

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mewujudkan penelitian yang profesional dan mencapai target maksimal, sepanjang penelusuran peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema pendidikan, terutama masalah profesionalisme guru yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berbagai karya ini ditulis dengan pendekatan dan titik fokus yang berbeda-beda. Berikut beberapa di antaranya:

Penelitian pertama ditulis oleh Vava Imam Agus Faisal (2013) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Konsep Kepribadian Guru menurut Zakiah Daradjat Relevansinya dengan Kompetensi Guru (Analisis UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.” Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui konsep kepribadian guru menurut pemikiran Zakiah Daradjat dan mencari relevansinya dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep yang ditawarkan oleh Zakiah Daradjat tentang Kepribadian Gur masih relevan dengan empat kompetensi guru yang terdapat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Dwi Ferdianto (2012) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Konsep Guru menurut Ibnu Sina dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tentang Guru dan Dosen”. Penelitian ini berfokus pada sosok guru ideal perspektif Ibnu Sina yang akan direlevansikan

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tentang Guru dan Dosen. Hasilnya menunjukkan bahwa ada relevansi antara keduanya.

Ada juga sebuah tesis yang membahas tentang kompetensi guru, yaitu tesis yang ditulis oleh Echsanudin (2011) yang berjudul “Etika Guru Menurut Ibn Jama’ah dan Relevansinya dengan Kompetensi Guru”. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana etika guru menurut Ibn Jama’ah dan relevansinya dengan kompetensi guru. Tujuan penelitian guru adalah menanamkan keada guru sikap muraqabah dan musyahadah hanya kepada Allah swt yang dengannya guru mampu mencapai derajat setingkat di bawah Nabi dalam misi dakwah pendidikan dan pengajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa etika guru menurut Ibn Jama’ah yang meliputi (1) etika personal, (2) etika guru dalam proses pembelajaran, dan (3) etika guru dalam interaksi dengan murid, sangat relevan dengan kompetensi guru (UU No. 14 Th. 2005) yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Pembahasan tentang kompetensi kepribadian guru juga pernah dibahas dalam bentuk jurnal ilmiah, pertama jurnal yang ditulis oleh Nurul Qo’im (2016) dengan judul “Karakteristik Kepribadian Guru Perspektif Kitab Ihya’ Ulum al-Din dan Relevansinya dengan Kompetensi Kepribadian Guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.” Kajian dalam jurnal ini berfokus pada relevansi antara konsep praktis kepribadian guru yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulum al-Din dengan Kompetensi Kepribadian dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hasilnya menunjukkan dua pembahasan besar, yaitu (1) ada 8 karakteristik atau indikator konsep kepribadian yang

dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din* dan (2) Karakteristik kepribadian guru yang ditawarkan oleh Imam al-Ghazali relevan dengan Konsep kepribadian guru dalam Undang-Undang.

Selanjutnya sebuah jurnal yang ditulis oleh Fitri Mulyani (2009) yang berjudul “Konsep Kompetensi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)”. Peneliti jurnal ini berfokus pada bagaimana konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditinjau dari kajian Ilmu Pendidikan Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap pendidikan Islam adalah dalam ranah kompetensi kepribadian, karena hal tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai pembangun kualitas manusia dan pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran.

Pembahasan tentang kompetensi kepribadian guru juga pernah dikaji oleh Purwanto (2013) dengan judul “Guru dan Kompetensi Kepribadian”. Tujuan jurnal ini ditulis adalah untuk mendeskripsikan konsep kompetensi kepribadian guru. Hal itu penting dilakukan karena bagi peneliti ruh pendidikan terletak di pundak guru. Baik buruknya pendidikan pada hakikatnya ada di tangan guru. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki beberapa kompetensi, terutama kompetensi kepribadian.

Sebenarnya masih ada beberapa penelitian, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang membahas tentang kompetensi dan kepribadian guru. Namun

beberapa penelitian di atas sudah cukup untuk mewakilinya, karena hampir semua model penelitiannya sama.

Sedangkan jika dilihat dari semua tinjauan pustaka yang telah disebutkan di atas, penelitian dalam skripsi ini memiliki kesamaan yang sangat *mencolok*, yaitu pembahasan tentang kepribadian guru dan relevansinya dengan Undang-Undang tentang kompetensi guru. Namun nampaknya belum ada yang membahas buah pemikiran dari Abdul Karim Bakkar tentang kepribadian guru yang direlevansikan dengan kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sehingga itulah yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Kepribadian Guru

a. Konsep

Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 2008: 748) berarti rancangan suatu ide atau gagasan yang diabstraksikan dari sesuatu yang konkret. Sedangkan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan dalam Faisal (2013: 15) konsep berasal dari bahasa Inggris, *concept* yang berarti mengambil, menerima, meneria, menangkap, dan memahami. Jadi secara umum konsep dapat dirumuskan sebagai suatu representasi abstrak atau umum tentang sesuatu (Sudarminta, 2010: 12).

b. Kepribadian

Secara etimologi, kepribadian merupakan kata turunan dari kata pribadi yang mendapat imbuhan ke-dan-an, yang berarti perseorangan,

kedirian, atau individu (Partanto dalam Faisal (2013: 16)). Dalam bahasa Inggris, kepribadian disebut dengan *personality*, berasal dari kata *person* yang berarti; *an individual human being* (sosok manusia individu), *a common individual* (individu secara umum), *a living human body* (orang yang hidup), dan *self* (pribadi). Sedangkan dalam bahasa Arab sering disebut dengan *syakhsiyyah* yang memiliki arti sama dengan *personality* (Mujib, 2006: 17-19).

Adapun secara terminologi, kepribadian secara singkat dapat diartikan sebagai pola pikir dan cara berfikir yang khas, yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan (Roqib, 2009: 14) Dalam pengertian lain, kepribadian adalah keseluruhan karakteristik (*characteristics*) dan tingkah laku (*behavior*) seseorang, sehingga kepribadian juga meliputi kecerdasan, kecakapan, pengetahuan, sikap, tabiat, kelakuan, dan sebagainya (Aziz, 2009: 137). Jadi kepribadian secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sikap atau kebiasaan yang melatar belakangi atau mendasari perilaku manusia (Roqib, 2009: 15).

Kepribadian itu relatif stabil. Stabil di sini bukan berarti kepribadian itu tetap dan tidak berubah. Akan tetapi kepribadian itu selalu berkembang menuju kematangan. Manusia dari kecil hingga tua akan mengalami perkembangan dan perubahan kepribadian. Setiap perubahan akan membentuk sebuah pola. Semakin dewasa seseorang, maka semakin jelas polanya dan semakin jelas stabilitasnya (Purwanto, 2007: 155). Inilah yang dimaksud dengan kematangan bertindak.

Dalam bukunya Dr. H. Baharuddin, *Psikologi Pendidikan-Refleksi Teoritis terhadap Fenomena* (2007: 209) inti dari kepribadian adalah:

- 1) Kepribadian itu merupakan suatu kebulatan yang terdiri dari aspek-aspek jasmaniah dan rohaniah.
- 2) Kepribadian seseorang itu bersifat dinamis dalam hubungannya dengan lingkungan.
- 3) Kepribadian seseorang itu khas (*unique*), setiap individu berbeda.
- 4) Kepribadian itu dapat berkembang dengan dipengaruhi faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun luar.

c. Guru

1) Pengertian Guru

Guru adalah sebuah profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 2008: 497) guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (profesi atau mata pencahariannya) mengajar. Artinya seorang guru merupakan tenaga profesional yang tugas utamanya adalah melakukan proses pengajaran dan pembelajaran.

Pengertian lebih lengkap dan spesifik tentang guru telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa guru adalah:

“Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Dari pengertian di atas, dapat diambil dua kesimpulan. Pertama, dari segi tugas, guru memiliki tugas pokok untuk mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedua, dari segi tempat, guru dibatasi hanya pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, yaitu pendidikan dan menengah saja, tidak sampai tingkat perguruan tinggi. Meskipun demikian, dalam penelitian ini bukan hanya ditujukan kepada guru saja, akan tetapi juga kepada tenaga pendidik lainnya, termasuk dosen.

Guru dalam sebuah lembaga pendidikan sering juga disebut *murabbi*, *mu'allim*, dan *muaddib* (Gentting, 2009: 5). Sebenarnya ketiga istilah di atas memiliki makna dan tugas yang sama. Akan tetapi yang membedakan adalah dimensi atau titik fokus pada masing-masing istilah yang digunakan.

Murabbi adalah orang yang mendidik, membimbing, dan mengatur, serta menyiapkan peserta didik agar mampu menghadapi rintangan dan tantangan di masa depan. *Mu'allim* adalah orang yang mampu mengajarkan kandungan ilmu pengetahuan terhadap peserta didik (*transfer of knowledge*). Sedangkan *muaddib* adalah orang yang dapat mendidik dalam dimensi moral, etika, dan adab (Gentting, 2009: 5-7).

2) Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Guru

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan formal yang diangkat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik.

Sebagai tenaga profesional, kedudukan guru memiliki fungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selain itu kedudukan guru bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Setiap profesi atau pekerjaan apapun pasti memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Demikian halnya dengan seorang guru. Guru memiliki fungsi dan tugas tersendiri yang membedakannya dengan profesi lain. Dengan mengetahui dan memahami fungsi dan tugasnya, guru diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai pendidik yang baik dan benar. Menurut Mulyasa (2013: 19) fungsi dan tugas guru adalah sebagai berikut:

a) Guru sebagai pendidik dan pengajar

Guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.

b) Guru sebagai anggota masyarakat

Setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Oleh karena itu guru diharapkan menguasai psikologi sosial, hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina dan berkerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.

c) Guru sebagai pemimpin

Setiap guru adalah pemimpin, yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah.

d) Guru sebagai administrator

Setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, sehingga guru harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, tajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan.

e) Guru sebagai motivator

Sebagai tambahan, guru diharuskan mampu memberikan dorongan terhadap peserta didik. Agar peserta didik memiliki semangat dan kesadaran diri bahwa belajar dan mengembangkan potensi diri itu penting (Faisal, 2013: 25).

d. Kepribadian Guru

Mengacu pada pengertian kepribadian dan guru di atas, jika kedua kata tersebut digabungkan maka secara singkat kepribadian guru merupakan sikap-sikap yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Sikap itulah yang dijadikan rujukan atau contoh peserta didik dalam berperilaku (Azam, 2017: 20). Maka dari itu, seorang guru seyogyanya memiliki kepribadian yang baik dan tepat sehingga dapat dijadikan teladan oleh peserta didiknya, sesama guru dan juga masyarakat umum dalam membangun komitmen pribadi secara total untuk melaksanakan tugas dan kewibawaan sebagai guru yang baik (Naim, 2009: 38).

Kepribadian merupakan faktor terpenting bagi seorang guru dalam mengajar dan bergaul dengan peserta didik (Aziz, 2009: 9). Sebab dari kepribadian guru itulah yang akan menentukan apakah dia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi peserta didiknya atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, kepribadian guru memiliki peranan penting dalam perkembangan peserta didik dan mempengaruhi kinerja guru dalam proses pembelajaran (Nahampun, 2017: 539). Sebab pendidikan bukan hanya terletak pada *transfer of knowledge* saja.

2. Kompetensi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

a. Kompetensi Guru

Kompetensi adalah sebuah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang (Tim Penyusun, 2008: 743). Dengan kata lain, seseorang dianggap berkompeten jika memiliki kemampuan atau kecakapan dalam

salah satu bidang, baik dalam ranah keilmuan maupun pekerjaan. Selain itu kompetensi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Azam, 2017: 21).

Sedangkan menurut Usman (2008: 4) kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi dapat digunakan dalam dua konteks. Pertama, sebagai indikator kemampuan seseorang yang menunjukkan pada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Selain itu, secara singkat kompetensi adalah memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan (Darajah, 2016: 117).

Oleh karena itu, jika kompetensi disandingkan dengan kata “guru”, maka kompetensi guru dapat dimaknai bahwa ada kemampuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena kompetensi guru merupakan komponen utama dari standar profesi, di samping kode etik, sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Selain itu kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara komprehensif membentuk kompetensi standar profesi guru. (Mulyasa, 2013: 26).

b. Kompetensi Guru dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1) dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3), guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut sudah terintegrasi dalam kinerja guru. Artinya keempat kompetensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, serta saling mendasari satu sama lain (Musfah, 2011: 30).

Secara singkat penjelasan keempat kompetensi di atas adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dijelaskan bahwa Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kemampuan tersebut meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap siswa dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan

dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Suprihatiningrum, 2016: 101).

Secara singkat kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk bisa mengelola proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu seorang guru harus mampu menggunakan pengetahuan tentang teori belajar dan perkembangannya untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien dengan hasil optimal (Usman, 2002: 196) Dengan kata lain, kompetensi pedagogik adalah seni mendidik dan mengajar.

Jika dianalisis dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, paling tidak ada sekitar 7 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam ranah kompetensi pedagogik adalah:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
- c) Mengembangkan kurikulum
- d) Merancang pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- e) Memanfaatkan teknologi pembelajaran
- f) Mengevaluasi proses dan hasil belajar
- g) Mengembangkan potensi peserta didik

2) Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan berkepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, secara singkat dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Selain beberapa sifat dan sikap di atas, menjadi teladan bagi peserta didik dan memiliki akhlak yang mulia juga termasuk kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru (Suprihatiningrum, 2016: 106).

Jika dianalisis dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, paling tidak ada sekitar 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam ranah kompetensi kepribadian adalah:

- a) Berkepribadian Mantab, Stabil, dan Dewasa
- b) Disiplin, Arif, dan Berwibawa
- c) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan

3) Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang Guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kompetensi guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki beberapa kompetensi berikut: (Mulyasa, 2013: 173)

- a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat
- b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik
- d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Namun jika dianalisis dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, paling tidak ada sekitar 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam ranah kompetensi sosial adalah:

- a) Berkomunikasi dan bergaul secara efektif
 - b) Bersikap Adil dan Terbuka
 - c) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- 4) Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dengan kata lain, kompetensi profesional guru merupakan gambaran dari kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengampu jabatan sebagai guru. Artinya kemampuan yang ditampilkan itu menjadi ciri keprofesionalannya.

Ada dua faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional, yaitu *pertama*, faktor internal yang mencakup latar belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar, kesejahteraan guru, dan kesehatan guru. Sedangkan yang *kedua*, faktor eksternal yang mencakup sarana Pendidikan, penerapan kedisiplinan di sekolah, dan pengawasan kepala sekolah (Asmarani, 2014: 509).

Jika dianalisis dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, paling tidak ada sekitar 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam ranah kompetensi kepribadian adalah:

- a) Menguasai materi ajar dan mampu mengorganisasikannya
- b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan
- c) Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengembangkan potensi.